

STANDARDISASI GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Muhamad Anwar^{1*}, Ismail², Puguh Aji Hari Setiawan³.

^{1,2,3} Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

muhamadanwar2906@gmail.com^{1*}, ubkismail@gmail.com²,
ubkpuguhaji@gmail.com³.

ABSTRAK

Kehadiran konsep pemidanaan secara restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia menjadi terobosan penting dalam tonggak hukum pidana nasional. pemidanaan dalam hukum pidana tidak lagi menganut teori pemidanaan *single track system* melainkan *double track system* yang mengakui kesetaraan antara sanksi penjara dengan sanksi tindakan. Pidana penjara tidak lagi menjadi satu satunya alternatif dalam memutuskan sebuah perkara melainkan ada opsi lain sebagai pengganti dari sanksi penjara yaitu sanksi denda atau sanksi ganti rugi. Pencurian ringan merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat sanksi pidana apabila tindakan tersebut dilakukan. Sejak berlakunya restoratif, implelementasi pemidanaan pada tindakan tersebut terbagi menjadi dua opsi, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi ganti rugi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan untuk dianalisis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu harus adanya aturan tertulis mengenai penetapan sanksi ganti rugi yang jelas dan tegas sebagai pengganti sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan. Sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum maka semua aspek mengenai semua jenis sanksi harus tertuang dalam peraturan maupun perundang-undangan agar semua pihak memiliki pedoman secara bersama-sama. Tidak adanya kejelasan mengenai berapa batas maksimum dan minimum penggantian sanksi ganti rugi pelaku pencurian ringan terhadap korban dikhawatirkan disalahgunakan terutama oleh penegakan hukum, ambiguitas dan kebiasaan pasti selalu terjadi ditengah upaya perdamaian pelaku, korban dan masyarakat dalam mengupayakan restorasi ini.

Kata Kunci: Pencurian Ringan, Restoratif, Ganti Rugi

ABSTRACT

The presence of the concept of restorative punishment in the criminal law system in Indonesia is an important breakthrough in the national criminal law milestone. Criminalization in criminal law no longer adheres to the theory of a single track system but a double track system that recognizes the equality between prison sanctions and action sanctions. Prison sentences are no longer the only alternative in deciding a case, but there are other options as a substitute for prison sanctions, namely fines or compensation sanctions. Petty theft is one of the criminal acts that receives criminal sanctions if the act is committed. Since the enactment of restorative, the implementation of penalties for these acts has been divided into two options, namely

criminal sanctions of imprisonment and sanctions of compensation. The method used in this study is normative juridical research conducted as an effort to obtain the necessary data in relation to the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is collected for analysis. The data analysis used in this study uses descriptive properties to provide an overview of the subject and object of the research conducted. The results of the research obtained from this study are that there must be written rules regarding the determination of clear and firm compensation sanctions as a substitute for prison sentences for perpetrators of petty theft crimes. As mandated by the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that Indonesia is a country of law, all aspects regarding all types of sanctions must be contained in regulations and laws so that all parties have guidelines together. The absence of clarity regarding the maximum and minimum limits for the reimbursement of compensation for perpetrators of petty theft against victims is feared to be abused, especially by law enforcement, ambiguity and habit must always occur in the midst of peace efforts of perpetrators, victims and the community in seeking this restoration.

Keywords: Petty Theft, Restorative, Indemnification

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, penanggulangan kejahatan tidak hanya harus memenuhi asas legalitas, tetapi juga melindungi martabat manusia dan menghadirkan keadilan bagi korban, pelaku, serta masyarakat.¹ Hukum pidana sendiri menentukan perbuatan yang dilarang, syarat penjatuhan pidana, dan cara pelaksanaannya terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana.² Karena itu, pembaruan hukum pidana semestinya tidak berhenti pada penggantian aturan kolonial, melainkan juga memperbarui orientasi pemidanaan.

Arah tersebut tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan. KUHP juga menempatkan pembayaran ganti rugi sebagai salah satu pidana tambahan.³ Dengan demikian, pemidanaan nasional tidak lagi semata-mata berpusat pada pembalasan, tetapi memberi ruang bagi pemulihan akibat tindak pidana.

Pergeseran ini penting karena pidana penjara tidak otomatis mengembalikan barang, mengganti biaya, memulihkan rasa aman, atau memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Pada perkara tertentu dengan tingkat keseriusan terbatas, penyelesaian yang hanya berorientasi pada penjara juga dapat menambah beban peradilan dan pemasyarakatan tanpa memberikan manfaat pemulihan yang sebanding. Keadilan restoratif kemudian hadir sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang mendorong pelaku mengakui perbuatannya dan memenuhi kewajiban pemulihan secara adil, bukan sekadar sebagai jalan untuk menghindari proses hukum.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan alinea keempat.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 51 dan Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Howard Zehr memandang kejahatan terutama sebagai perbuatan yang merugikan manusia dan hubungan sosial. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara perlu menjawab siapa yang dirugikan, kebutuhan apa yang timbul, dan siapa yang bertanggung jawab memenuhinya.⁴ John Braithwaite juga menekankan pemulihan, reintegrasi, dan pertanggungjawaban tanpa mempermalukan pelaku secara destruktif.⁵ Kerangka tersebut menempatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sebagai pihak yang dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara.

Partisipasi tersebut harus dibatasi oleh perlindungan prosedural. Proses restoratif wajib didasarkan pada persetujuan sukarela, informasi yang memadai, keseimbangan posisi para pihak, dan hasil yang proporsional. Perdamaian yang lahir karena tekanan, ketergantungan ekonomi, atau dominasi salah satu pihak tidak dapat dianggap sebagai pemulihan yang adil.⁶ Keberhasilan keadilan restoratif karena itu tidak cukup diukur dari adanya surat perdamaian, tetapi dari kualitas proses dan terpenuhinya hak korban secara nyata.

Dalam hukum positif Indonesia, keadilan restoratif diatur pada tahap kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Perma Nomor 1 Tahun 2024. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi dasar penerapannya sejak penyelidikan sampai pemeriksaan di pengadilan.⁷ Keragaman instrumen tersebut menuntut harmonisasi agar penerapannya tetap seragam.

Salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan penyelesaian restoratif adalah pencurian. Pasal 476 KUHP mengatur pencurian biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori V. KUHP juga membedakan pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.⁸ Perbedaan cara melakukan, ancaman pidana, nilai kerugian, dan akibat yang ditimbulkan menunjukkan bahwa tidak seluruh perkara pencurian mempunyai tingkat keseriusan yang sama.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada dasarnya mensyaratkan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana paling lama lima tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00, dengan pengecualian tertentu bagi tindak pidana terhadap harta benda. Pemulihan dapat berupa pengembalian barang, pembayaran kerugian, penggantian biaya, atau perbaikan kerusakan. Perma Nomor 1 Tahun

⁴ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, 25th Anniversary Edition (Harrisonburg: Herald Press, 2015).

⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002).

⁶ United Nations Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Resolution 2002/12, Annex, angka 7–13; United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. (Vienna: United Nations, 2020).

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 79 ayat (4).

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 476–481.

2024 juga memuat kriteria perkara, antara lain tindak pidana ringan, batas nilai kerugian tertentu, delik aduan, atau ancaman pidana paling lama lima tahun.⁹

KUHAP 2025 mengatur syarat dan pengecualian keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82.¹⁰ Ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis dengan aturan sektoral karena terdapat perbedaan rumusan mengenai batas ancaman pidana dan keadaan yang menghalangi penerapan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan pada seluruh bentuk pencurian, khususnya bukan pencurian dengan kekerasan atau perkara yang menimbulkan akibat berat, melainkan pada tindak pidana pencurian yang secara normatif memenuhi syarat keadilan restoratif.

Dalam perkara yang memenuhi syarat tersebut, pemulihan kerugian korban merupakan unsur utama. Namun, istilah ganti rugi perlu dibedakan. Pembayaran dapat menjadi isi kesepakatan restoratif, dapat berbentuk restitusi sebagai hak korban berdasarkan undang-undang, dan dapat pula dijatuhkan sebagai pidana tambahan berdasarkan KUHP.¹¹ Ketiganya berkaitan, tetapi berbeda dalam dasar hukum, prosedur penetapan, kekuatan pelaksanaan, dan akibat apabila kewajiban tidak dipenuhi.

KUHAP 2025 telah mengatur bentuk pemulihan berupa pengembalian barang, penggantian biaya medis atau psikologis, pembayaran ganti rugi lain, serta perbaikan kerusakan. Rezim restitusi juga mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan biaya perawatan. Penyidik serta penuntut umum diwajibkan memfasilitasi penghitungan restitusi, bahkan harta pelaku dapat disita sebagai jaminan pembayaran.¹²

Penguatan berikutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur komponen restitusi, fasilitasi penghitungan, pelaksanaan pembayaran, dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menilai besaran restitusi dan kompensasi.¹³ Oleh karena itu, persoalannya bukan lagi kekosongan hukum mutlak mengenai pemulihan korban. Persoalan yang lebih tepat adalah belum adanya standar khusus dan seragam untuk menentukan nilai pemulihan dalam kesepakatan restoratif pada perkara pencurian, termasuk penilaian barang, biaya langsung, kehilangan pendapatan, kerugian nonmateriil, cara pembayaran, dan akibat apabila kesepakatan tidak dilaksanakan.

Ketidakseragaman penetapan ganti rugi dapat merugikan kedua pihak. Korban berpotensi menerima nilai yang lebih rendah dari kerugian sebenarnya karena keterbatasan bukti atau posisi tawar. Sebaliknya, pelaku dapat dibebani tuntutan yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana. Kesepakatan yang tidak realistis juga mudah gagal

⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 79–82.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 66 ayat (1) huruf d.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 178–182.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Pasal 19–24 serta Pasal 28 ayat (1) huruf j.

dilaksanakan sehingga perdamaian hanya bersifat administratif dan tidak menghasilkan pemulihan nyata.

Formulasi ideal perlu bertumpu pada legalitas, proporsionalitas, pemulihan yang wajar, kesukarelaan, transparansi, dan keberlaksanaan. Setiap komponen kerugian harus mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana serta didukung bukti yang dapat diverifikasi. Nilai barang yang hilang atau rusak, biaya perbaikan, biaya pemulihan, dan kehilangan penghasilan dapat dihitung sebagai kerugian materiil. Kerugian nonmateriil harus dinilai secara terbatas berdasarkan intensitas penderitaan, durasi akibat, dan kebutuhan pemulihan yang dapat dibuktikan. Prinsip internasional tentang restitusi juga menekankan pengembalian harta, pembayaran kerugian, penggantian biaya, dan pemulihan hak korban.¹⁴

Nilai kerugian perlu dipisahkan dari cara pemenuhannya. Nilai kerugian menggambarkan hak korban berdasarkan akibat tindak pidana, sedangkan pelaksanaannya dapat disesuaikan melalui pembayaran sekaligus, angsuran, pengembalian atau perbaikan barang, maupun bentuk lain yang disetujui korban. Kemampuan ekonomi pelaku dapat memengaruhi jangka waktu pembayaran, tetapi tidak semestinya menghapus pengakuan atas keseluruhan kerugian. Kesepakatan juga harus memuat tenggat, bukti pelaksanaan, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Urgensi penyusunan standar semakin nyata karena keadilan restoratif berada pada titik temu antara hak korban, pertanggungjawaban pelaku, efisiensi peradilan, dan perlindungan masyarakat. Tanpa pedoman yang cukup, perkara dengan kerugian serupa dapat menghasilkan kewajiban pemulihan yang sangat berbeda. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang subjektivitas aparat maupun ketimpangan tawar para pihak. Sebaliknya, ukuran yang terlalu kaku dapat menghilangkan sifat dialogis serta kebutuhan individual korban. Standar ideal karenanya harus menggabungkan ukuran objektif dengan ruang penyesuaian yang terkontrol.

Ukuran objektif dapat dimulai dari nilai kerugian yang terbukti, dikurangi barang yang telah dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan, serta menghindari penghitungan ganda. Para pihak harus memperoleh kesempatan seimbang untuk menyerahkan bukti dan menyampaikan keberatan. Penilaian dapat melibatkan LPSK atau pihak kompeten ketika kerugian bersifat kompleks. Hasilnya kemudian dituangkan dalam kesepakatan yang rinci, sukarela, dapat dilaksanakan, dan berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah merumuskan standar penetapan kewajiban ganti rugi yang ideal bagi tindak pidana pencurian yang memenuhi syarat keadilan restoratif. Formulasi tersebut perlu menjelaskan komponen kerugian, metode pembuktian dan penilaian, pihak yang melakukan verifikasi, bentuk serta jadwal pembayaran, pengawasan pelaksanaan, dan akibat hukum atas ketidakpatuhan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi KUHP, KUHAP, peraturan sektoral penegak hukum, dan rezim perlindungan saksi dan korban ke dalam model khusus perkara pencurian. Dengan model tersebut, fleksibilitas musyawarah tetap dipertahankan, tetapi hak korban tidak bergantung pada subjektivitas aparat atau kekuatan tawar para pihak.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan

¹⁴ United Nations General Assembly, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Resolution 40/34, 29 November 1985, angka 8 dan angka 9.

permasalahan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan untuk dianalisis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Ganti Rugi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Menurut Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

Pengaturan Keadilan restoratif berkembang sebagai tanggapan terhadap penyelesaian perkara pidana yang terlalu berpusat pada penghukuman pelaku. Dalam pendekatan ini, tindak pidana dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban, merusak hubungan sosial, dan mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada pengakuan kesalahan, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, serta pencegahan pengulangan perbuatan. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan restoratif menempatkan para pihak yang terdampak sebagai bagian penting dalam pencarian penyelesaian yang adil dan dapat diterima bersama.¹⁵

Orientasi tersebut berbeda dengan pendekatan retributif yang mengutamakan pembalasan melalui pidana. Teori pemidanaan modern tidak hanya mengenal tujuan pembalasan, tetapi juga pencegahan, pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan yang terganggu. Dalam perkara pencurian dengan nilai kerugian terbatas, kebutuhan korban pada umumnya lebih konkret, yaitu memperoleh kembali barang, menerima penggantian nilai barang yang hilang, atau mendapatkan pembayaran biaya yang timbul akibat perbuatan pelaku. Pidana penjara belum tentu memenuhi kebutuhan tersebut dan bahkan dapat memperpanjang konflik apabila hak korban tidak dipulihkan.¹⁶

Kedudukan korban karena itu harus ditempatkan secara nyata dalam proses penyelesaian. Perspektif viktimologi menegaskan bahwa korban berhak memperoleh pengakuan atas kerugiannya, informasi mengenai proses perkara, perlindungan dari tekanan, serta pemulihan yang sesuai dengan akibat tindak pidana. Ganti rugi dalam keadilan restoratif bukanlah harga untuk membeli penghentian perkara, melainkan bentuk pertanggungjawaban yang harus disepakati secara sukarela. Korban tetap berhak menolak perdamaian, sedangkan pelaku wajib membuktikan kesungguhan melalui pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati.¹⁷

Pembaruan hukum pidana nasional memberi ruang yang lebih besar bagi orientasi pemulihan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan. KUHP juga mengakui pembayaran ganti rugi sebagai salah satu pidana tambahan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata diukur

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. ke-4 (Bandung: Alumni, 2010).

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

dari lamanya pidana penjara, tetapi juga dari kemampuan putusan untuk menjawab kerugian yang benar-benar dialami korban.¹⁸

Dalam menentukan pencurian ringan, rujukan utama setelah berlakunya KUHP nasional adalah Pasal 478. Ketentuan tersebut mengatur pencurian yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00 dan dilakukan dalam keadaan tertentu sebagai pencurian ringan. Batas ini perlu dibedakan dari angka Rp2.500.000,00 yang sebelumnya dikenal melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan masih muncul sebagai salah satu kriteria nilai kerugian dalam pedoman keadilan restoratif di pengadilan. Perbedaan angka tersebut berarti bahwa perkara yang memenuhi kriteria penanganan restoratif belum tentu secara otomatis dapat disebut sebagai pencurian ringan.¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 membuka penerapan pedoman restoratif terhadap tindak pidana ringan, perkara dengan kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, delik aduan, dan tindak pidana tertentu yang ancaman maksimalnya lima tahun. Dengan demikian, klasifikasi delik dan kelayakan penyelesaian restoratif harus dinilai secara terpisah. Aparat penegak hukum perlu menjelaskan dasar yang digunakan agar tidak terjadi pencampuran antara unsur pencurian ringan menurut KUHP dan kriteria perkara yang dapat ditangani berdasarkan keadilan restoratif.²⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian mengintegrasikan mekanisme keadilan restoratif sejak tahap penyelidikan sampai pemeriksaan di pengadilan. Pemulihan keadaan semula dapat diwujudkan melalui pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, pembayaran ganti rugi, atau perbaikan kerusakan, dan hasilnya harus dituangkan dalam kesepakatan. Pengaturan tersebut memperkuat kedudukan pemulihan sebagai bagian dari proses hukum, bukan semata-mata kesepakatan informal di luar pengawasan negara.²¹

Meskipun sama-sama berhubungan dengan pembayaran kepada korban, ganti rugi dalam kesepakatan restoratif harus dibedakan dari restitusi dan pidana tambahan. Pada tahap kepolisian atau kejaksan, pembayaran terutama lahir dari kesediaan pelaku dan korban untuk menyelesaikan akibat tindak pidana. Restitusi merupakan hak korban yang ditetapkan menurut mekanisme peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan dijatuhkan oleh hakim melalui putusan. Perbedaan dasar hukum tersebut memengaruhi cara penetapan jumlah, kekuatan pelaksanaan, dan akibat apabila kewajiban tidak dipenuhi.

Di tingkat kepolisian, dasar utama penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini mensyaratkan terpenuhinya persyaratan materiil dan formil, termasuk tidak adanya

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 51 dan Pasal 66 ayat (1) huruf d.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 478.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; lihat pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 dan Pasal 6.

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).

penolakan masyarakat, tidak timbulnya konflik sosial, bukan pelaku pengulangan tindak pidana, adanya perdamaian, serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Bentuk pemenuhan hak korban dapat berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang timbul, atau perbaikan kerusakan.²²

Kepolisian merupakan pintu pertama sistem peradilan pidana sehingga mempunyai posisi strategis untuk menilai apakah perkara pencurian layak diselesaikan secara restoratif. Penyidik tidak sekadar mempertemukan pelaku dan korban, tetapi harus memastikan bahwa fakta perbuatan telah cukup jelas, barang atau kerugian dapat dinilai, dan perdamaian tidak dibuat karena ancaman. Kajian mengenai pencurian ringan di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat menghindarkan ketidakseimbangan antara nilai barang yang kecil dan proses pidana yang berat, tetapi penerapannya tetap membutuhkan kehati-hatian dan ukuran yang konsisten.²³

Kesepakatan pada tahap penyelidikan atau penyidikan harus dirumuskan secara rinci. Dokumen perdamaian seharusnya memuat identitas para pihak, uraian peristiwa, bentuk pemulihan, jumlah pembayaran, waktu pelaksanaan, serta pernyataan bahwa kesepakatan dibuat tanpa paksaan. Apabila barang masih ada, pengembalian barang perlu diprioritaskan. Jika barang rusak atau tidak dapat dikembalikan, penilaian ganti rugi dapat didasarkan pada nilai wajar barang dan biaya langsung yang dapat dibuktikan. Kesepakatan yang tidak menyebutkan tenggat dan bukti pelaksanaan berisiko menjadi formalitas administratif.

KUHAP mengatur bahwa penyelesaian restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan di hadapan penyelidik atau penyidik dan dibuktikan dengan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh pelaku, korban, serta aparat yang menangani perkara. Berdasarkan kesepakatan tersebut, proses dapat dihentikan menurut mekanisme yang ditentukan. Namun, penghentian perkara sebaiknya dilakukan setelah kewajiban utama dipenuhi atau tersedia jaminan pelaksanaan yang dapat diawasi. Cara ini melindungi korban dari kemungkinan pelaku mengingkari janji setelah memperoleh penghentian proses.²⁴

Apabila perkara telah dilimpahkan kepada kejaksaan, penuntut umum tetap dapat mengupayakan perdamaian. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma, respons masyarakat, serta keharmonisan dan kepatutan. Dalam perkara harta benda, syarat nilai kerugian dan ancaman pidana dibaca bersama dengan keadaan konkret serta kesediaan pelaku memulihkan korban.²⁵

Proses perdamaian di kejaksaan harus berlangsung netral, bebas, dan sukarela. Jaksa dapat menghadirkan korban, tersangka, keluarga, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang relevan, tetapi tidak boleh mengarahkan korban menerima nilai yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara ringan secara restoratif dapat menghasilkan keseimbangan bagi

²² Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3–6.

²³ Wiliam Aldo Caesar Najoran, “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia,” *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 89–98.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 83 dan Pasal 84.

²⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3–5.

korban dan pelaku apabila pemulihan keadaan semula benar-benar menjadi pusat proses. Karena itu, keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah perkara yang dihentikan, melainkan dari kualitas perdamaian dan pemenuhan kewajiban.²⁶

Jaksa sebagai pengendali perkara harus memeriksa apakah kerugian telah dihitung secara wajar, apakah pembayaran berasal dari kehendak pelaku, dan apakah korban memahami konsekuensi kesepakatan. Pengawasan berjenjang diperlukan agar penghentian penuntutan tidak berubah menjadi transaksi perkara. Kajian dalam Jurnal Hukum dan Peradilan menekankan pentingnya mekanisme, pertanggungjawaban, dan kontrol terhadap penggunaan kewenangan penghentian penuntutan restoratif. KUHAP juga menempatkan kesepakatan pada tahap penuntutan sebagai dasar penerbitan penetapan penghentian penuntutan.²⁷

Kegagalan perdamaian di kepolisian atau Kejaksaan tidak menutup kemungkinan penerapan prinsip restoratif di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberi pedoman bagi hakim untuk menggali kerugian korban, tanggung jawab terdakwa, kemungkinan perdamaian, dan kebutuhan pemulihan. Hakim tidak berwenang memaksakan perdamaian ketika korban atau terdakwa menolak, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembatasan ini penting agar proses restoratif tidak mengorbankan kebebasan para pihak.²⁸

Dalam persidangan, perdamaian tidak menghapus kewajiban hakim memeriksa unsur tindak pidana dan menilai alat bukti. Apabila kesepakatan tercapai, pengembalian barang atau pembayaran ganti rugi dapat dipertimbangkan dalam menentukan bentuk putusan dan berat ringannya pidana. KUHAP menegaskan bahwa ketika mekanisme restoratif belum dapat diselesaikan pada tahap sebelumnya, penerapannya dapat dilakukan melalui pemeriksaan sidang, putusan pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Pengadilan dengan demikian berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara pemulihan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.²⁹

Selain mempertimbangkan kesepakatan, hakim dapat menjatuhkan pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan berdasarkan KUHP. Bentuk ini berbeda dengan pembayaran sukarela karena mempunyai kekuatan sebagai bagian dari putusan dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum pidana. Gagasan restoratif pada dasarnya tetap menempatkan pertanggungjawaban pelaku dan kebutuhan korban sebagai pusat penyelesaian, sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum pidana Indonesia. Namun, penggunaan ganti rugi tidak boleh menimbulkan kesan bahwa pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi dapat dengan mudah menghindari konsekuensi hukum.³⁰

Penerapan ganti rugi yang adil harus bertumpu pada kesukarelaan, proporsionalitas, transparansi, dan keberlaksanaan. Nilai pemulihan perlu didasarkan pada kerugian yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, seperti nilai barang yang hilang,

²⁶ Faisal Hadi Pramono dan Laras Astuti, "Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 2 (2023): 84–98.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 85 dan Pasal 86.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 dan Pasal 6.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 87.

³⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

biaya perbaikan, dan biaya lain yang dapat dibuktikan. Kemampuan ekonomi pelaku dapat dipertimbangkan dalam menentukan cara pembayaran, misalnya melalui angsuran, tetapi tidak semestinya menghapus pengakuan atas keseluruhan kerugian korban. Para pihak juga harus memperoleh kesempatan yang seimbang untuk mengajukan bukti dan menyampaikan keberatan.

Konsistensi antarlembaga menjadi persoalan penting karena kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peraturan sektoral masing-masing. Penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif pada perkara pencurian di kejaksaan menunjukkan bahwa keberhasilan proses sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparat, kesediaan korban, kemampuan pelaku memenuhi kewajiban, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar yang seragam mengenai penilaian kerugian, isi kesepakatan, bukti pembayaran, pengawasan pelaksanaan, dan akibat hukum ketika pelaku tidak memenuhi kewajibannya.³¹

Standar pelaksanaan yang ideal perlu memisahkan antara penentuan jumlah kerugian dan cara pemenuhannya. Jumlah kerugian ditetapkan berdasarkan bukti mengenai nilai barang, kerusakan, biaya langsung, dan pembayaran yang telah diterima, sehingga tidak terjadi penghitungan ganda. Setelah jumlahnya disepakati, cara pemenuhan dapat disesuaikan melalui pembayaran sekaligus, angsuran, pengembalian atau perbaikan barang, maupun bentuk lain yang disetujui korban. Kesepakatan harus mencantumkan tenggat, bukti pelaksanaan, pihak yang melakukan pengawasan, dan konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi. Dengan rumusan demikian, fleksibilitas musyawarah tetap dipertahankan, tetapi hak korban tidak bergantung pada kekuatan tawar, kemampuan bernegosiasi, atau penilaian subjektif aparat semata.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, ganti rugi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan mempunyai dasar hukum pada setiap tahap sistem peradilan pidana. Di kepolisian dan kejaksaan, ganti rugi berfungsi sebagai isi kesepakatan pemulihan yang dapat mendasari penghentian perkara apabila semua syarat dipenuhi. Di pengadilan, pembayaran dapat menjadi bagian dari perdamaian, pertimbangan pemidanaan, atau pidana tambahan. Mekanisme ini mencerminkan pergeseran dari orientasi tunggal pada pemenjaraan menuju kebijakan pidana yang menggabungkan perlindungan masyarakat, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban. Keadilan restoratif tetap harus dipahami sebagai proses hukum yang akuntabel, bukan sebagai sarana membeli kebebasan atau meniadakan kepentingan umum.

2. Model Penetapan Ganti Rugi Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restoratif Yang Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum

Formulasi penetapan sanksi ganti rugi yang ideal bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan, mengingat hingga saat ini belum ada pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut baik dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Formulasi ini diharapkan dapat menghasilkan pemidanaan yang ideal, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat, sehingga keadaan yang rusak akibat tindak pidana dapat dipulihkan kembali.

Peneliti menggunakan dua landasan teori utama, yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan restoratif (restorative justice), dengan titik tolak pada konsep bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya (crime must not pay). Konsep ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya: baik sanksi pidana penjara maupun sanksi ganti rugi seharusnya sama-sama tidak memberikan keuntungan bagi pelaku, sehingga tercipta

³¹ Helly Caturiwani, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim," *Lex LATA* 5, no. 3 (2023): 357–377.

efek jera.³² Penetapan sanksi ganti rugi ini juga harus memiliki dasar legalitas yang jelas dalam peraturan tertulis, agar aparat penegak hukum memiliki pedoman dalam memimpin proses mediasi, serta agar restorative justice dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana mengurangi tindak pidana pencurian ringan di Indonesia dan mewujudkan prinsip *ultimum remedium*.³³

Dari sisi kriminologi sebagai cabang ilmu yang menganalisis terjadinya kejahatan, akibatnya, serta upaya pencegahannya,³⁴ dikenal dua tujuan utama, yaitu pencegahan (*prevention*) dan penangkalan (*deterrent*). Untuk mencapai keduanya, bobot nilai sanksi ganti rugi sebagai pengganti sanksi penjara harus dirumuskan agar tidak menguntungkan pelaku maupun merugikan korban secara berlebihan.

Formulasi yang diajukan adalah bahwa sanksi ganti rugi bagi pelaku pencurian ringan harus lebih besar daripada nilai kerugian yang dialami korban, yakni pelaku wajib mengembalikan atau membayar kembali barang yang dicuri ditambah dua kali lipat dari nilai kerugian tersebut. Sebagai ilustrasi, jika nilai barang yang dicuri adalah Rp300.000, maka pelaku wajib mengembalikan nilai tersebut ditambah Rp600.000 (dua kali lipat dari Rp300.000). Formula ini penting karena korban pencurian tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian nonmateriil seperti rasa takut dan ketidaknyamanan psikologis.³⁵

Dalam kerangka kriminologi, teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menjelaskan bahwa pelaku kejahatan senantiasa melakukan kalkulasi untung-rugi sebelum melakukan tindak pidana, termasuk dalam kasus pencurian ringan yang berkaitan dengan harta benda.³⁶ Penetapan ganti rugi dua kali lipat secara kriminologis mematahkan logika tersebut, karena kewajiban membayar yang lebih besar daripada hasil kejahatan menegaskan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan rasional, sehingga risiko ekonomi menjadi lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh pelaku.

Cabang ilmu viktimologi dalam kriminologi juga relevan di sini, karena ganti rugi dua kali lipat mencerminkan pengakuan bahwa kejahatan menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar kerugian materiil termasuk rasa takut, trauma, dan hilangnya rasa aman pada korban.³⁷ Dengan demikian, prinsip "kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku" sekaligus menempatkan korban kembali sebagai pihak penting dalam sistem peradilan pidana.

Secara filosofis, penetapan sanksi ganti rugi dua kali lipat mengandung makna moral yang dalam. Dalam perspektif utilitarian, sanksi yang melebihi nilai kerugian aktual berfungsi sebagai disinsentif rasional bagi calon pelaku, sehingga negara dapat memaksimalkan kemanfaatan sosial melalui pencegahan kejahatan tanpa harus

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, mengenai tujuan pemidanaan dan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku.

³³ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice di Indonesia: Konsep dan Penerapannya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (tanpa tahun), mengenai prinsip *ultimum remedium* dalam konteks keadilan restoratif.

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), mengenai definisi dan ruang lingkup kriminologi.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), mengenai kerugian materiil dan nonmateriil korban tindak pidana.

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, bagian mengenai *rational choice theory* dalam analisis kejahatan terhadap harta benda.

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), mengenai dampak psikologis korban tindak pidana.

mengandalkan pemidanaan yang keras.³⁸ Dari perspektif keadilan korektif (*corrective justice*), kejahatan dipandang menciptakan ketimpangan hubungan antara pelaku dan korban pelaku memperoleh keuntungan sementara korban menderita kerugian sehingga ganti rugi dua kali lipat berfungsi tidak hanya mengembalikan keadaan semula (*restitutio in integrum*) tetapi juga mengoreksi ketimpangan moral dan ekonomi yang timbul.³⁹ Secara etika sosial, penetapan ini juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan moral (*moral pedagogy*) bagi masyarakat, yaitu bahwa kejahatan sama sekali tidak menguntungkan bagi pelakunya.

Dari perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, aturan hukum harus bersifat tegas, jelas, tidak multitafsir, futuristik, dan dapat diketahui akibat hukumnya oleh masyarakat luas.⁴⁰ Penetapan sanksi dua kali lipat memiliki keunggulan karena memberikan nominal yang pasti, kuantitatif, dan tidak mudah berubah seiring zaman maupun inflasi. Sudikno juga menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur kehidupan sosial, tetapi juga menjamin hak dan kewajiban setiap individu, sehingga norma hukum harus dirumuskan secara sistematis dan futuristik agar dapat dijadikan pedoman yang pasti.

Kepastian hukum juga tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi pada bagaimana aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan tidak memihak oleh aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan peradilan tanpa membedakan status ekonomi maupun sosial seseorang. Sudikno juga menghubungkan kepastian hukum dengan tiga tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, yang harus berjalan seimbang dan selaras.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban sosial.⁴¹ Hukum harus dirumuskan dalam bentuk kaidah umum yang tegas dan jelas agar dapat dijadikan pedoman bertindak oleh masyarakat dan menghindari perbedaan tafsir antara masyarakat dan penegak hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, Soekanto juga mengaitkan kepastian hukum dengan efektivitas hukum, yaitu sejauh mana suatu aturan benar-benar dilaksanakan dan ditaati, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum yang profesional.

Formula "dua kali lipat" dari total kerugian dipandang dapat menciptakan kepastian hukum yang objektif, mengurangi subjektivitas aparat penegak hukum dalam menentukan nominal ganti rugi, serta mencegah disparitas penanganan perkara pencurian ringan di berbagai tingkatan penegakan hukum. Hal ini juga memperkuat asas *equality before the law* karena memberikan ukuran konsekuensi yang pasti bagi semua pihak.

Dari sudut pandang teori keadilan restoratif, tujuan pemidanaan utama bukanlah hukuman melainkan pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial, sehingga korban merasa kerugian materiil dan nonmateriilnya terpenuhi, sementara pelaku terhindar dari stigma dan pengasingan sosial akibat pemidanaan penjara. Namun demikian, kunci utama mekanisme restoratif adalah kesukarelaan pembayaran ganti rugi hanyalah sarana menuju kesepakatan perdamaian, sehingga aturan dua kali lipat sebaiknya tidak diterapkan secara kaku agar tidak menghambat tujuan besar restoratif, yaitu pengakuan rasa bersalah, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan reintegrasi, mengingat kemampuan ekonomi pelaku tidak dapat disamaratakan.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, pembahasan mengenai teori utilitarian.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), mengenai fungsi hukum sebagai penjamin hak dan kewajiban individu.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), mengenai kepastian hukum dan ketertiban sosial.

Tony Marshall, sebagai salah satu tokoh yang memberikan definisi paling banyak digunakan dalam literatur keadilan restoratif, mendefinisikannya sebagai proses yang melibatkan para pihak yang berperkara dalam suatu tindak pidana untuk berkumpul dan menyelesaikan perkara tersebut secara bersama-sama. Menurutnya, dalam sistem hukum pidana konvensional, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, sehingga proses peradilan lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara korban hanya berperan sebagai saksi yang pasif. Pendekatan restoratif, sebaliknya, menempatkan tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat, sehingga penyelesaian perkara pencurian ringan seharusnya berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut, dengan pelaku dituntut memahami dampak negatif yang dialami korban dan bertanggung jawab penuh atas persetujuan korban.

Marshall juga merumuskan beberapa unsur penting keadilan restoratif: pertama, keterlibatan aktif semua pihak berkepentingan (korban, pelaku, masyarakat); kedua, adanya pertemuan atau dialog untuk saling memahami posisi dan kepentingan masing-masing; dan ketiga, adanya kesepakatan bersama mengenai cara memperbaiki kerugian yang timbul. Pendekatan ini juga menekankan tanggung jawab aktif pelaku dalam memperbaiki kerugian, guna mendorong kesadaran atas kesalahan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan perbuatan di kemudian hari. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk menyampaikan keresahan dan kerugian secara langsung kepada pelaku tanpa diwakili oleh jaksa penuntut umum, sehingga dipandang lebih memungkinkan pemulihan psikologis maupun materiil bagi korban.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Howard Zehr, yang merumuskan beberapa prinsip utama keadilan restoratif: pertama, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan merusak hubungan sosial; kedua, keadilan menuntut adanya upaya memperbaiki kerugian tersebut; ketiga, pihak-pihak yang terlibat khususnya korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara; dan keempat, penyelesaian perkara harus bertujuan menciptakan tanggung jawab pelaku serta pemulihan bagi korban dan masyarakat. Dalam pendekatan restoratif, pelaku tidak hanya dipandang sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi juga sebagai pihak yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan, baik melalui permintaan maaf, restitusi, kerja sosial, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati bersama melalui dialog atau musyawarah mufakat. Zehr juga menegaskan pentingnya posisi korban dalam proses ini, karena pada sistem hukum pidana konvensional korban sering tidak diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang dialaminya.

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam perspektif restoratif, besaran nominal sanksi dua kali lipat sebaiknya dipahami sebagai batas maksimum atau minimum, bukan sebagai angka absolut yang harus diterapkan secara baku, agar fleksibilitas tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku dan korban dapat dipulihkan keadaannya.

Jika digabungkan secara konseptual, teori kepastian hukum dan teori keadilan restoratif dapat saling melengkapi dalam memberikan kejelasan normatif mengenai sanksi ganti rugi bagi tindak pidana pencurian ringan: kepastian hukum dicapai melalui standar ganti rugi yang jelas dan terukur, sementara keadilan restoratif diwujudkan dengan memfokuskan tanggung jawab pelaku dan pemulihan keadaan korban.

Dari kombinasi kedua landasan teori tersebut, dapat disimpulkan beberapa manfaat. Dari segi kepastian hukum: pertama, kejelasan ukuran sanksi formula "dua kali lipat" memberikan standar objektif dan kuantitatif yang meminimalisasi perbedaan penafsiran dan

disparitas penerapan sanksi antarperkara sejenis; kedua, prediktabilitas akibat hukum rumus yang pasti memberikan pedoman bagi pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, sehingga hukum berfungsi sebagai alat pengarah perilaku sosial; dan ketiga, kesesuaian dengan asas legalitas penetapan ganti rugi dua kali lipat harus memiliki dasar hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, sebab tanpa dasar normatif yang jelas, penerapannya berpotensi melanggar asas *nullum poena sine lege*.

Dari segi restoratif: pertama, pemulihan yang melampaui kerugian materiil ganti rugi dua kali lipat dapat dipahami sebagai kompensasi atas kerugian nonmateriil seperti rasa takut dan ketidaknyamanan; kedua, tanggung jawab moral pelaku kewajiban membayar dua kali lipat mendorong pelaku tidak hanya mengembalikan apa yang diambil, tetapi juga mengakui kesalahan dan dampak perbuatannya, sehingga memperkuat dimensi moral dan edukatif sanksi; dan ketiga, tantangan terhadap prinsip kesukarelaan dan proporsionalitas jika diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaku atau kesepakatan korban, pendekatan ini berpotensi bergeser dari restoratif ke arah retributif, sehingga besaran dua kali lipat seharusnya diposisikan sebagai batas maksimal atau pedoman, bukan ketentuan absolut.

Dengan demikian, dari segi kepastian hukum, penetapan ganti rugi dua kali lipat memberikan kejelasan dan prediktabilitas sepanjang memiliki landasan normatif yang sah; dari segi keadilan restoratif, sanksi tersebut dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan yang bermakna selama diterapkan secara proporsional dan berorientasi pada dialog serta pemulihan hubungan sosial. Argumentasi ini mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memastikan bahwa kejahatan tidak menjadi sumber keuntungan bagi pelakunya, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum maupun nilai-nilai restoratif.

D. Penutup.

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang semakin kuat melalui berbagai tahap sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pembaruan hukum nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran orientasi pembedaan dari semata-mata pembalasan dan pemenjaraan menuju pemulihan keseimbangan antara kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perlindungan masyarakat. Ganti rugi dalam kerangka ini memiliki kedudukan yang berbeda-beda pada setiap tahap sebagai isi kesepakatan pemulihan yang mendasari penghentian perkara di kepolisian dan kejaksaan, maupun sebagai bagian dari pertimbangan perdamaian atau pidana tambahan di pengadilan sehingga perlu dibedakan secara cermat dari restitusi sebagai hak korban yang ditetapkan menurut mekanisme peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif tetap menghadapi tantangan berupa perbedaan kriteria nilai kerugian antar peraturan, kebutuhan konsistensi antarlembaga penegak hukum, serta risiko bahwa proses perdamaian dapat bergeser menjadi formalitas administratif atau bahkan transaksi perkara apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, keberhasilan keadilan restoratif tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang dihentikan, melainkan dari kualitas kesepakatan pemulihan yang dibangun atas dasar

kesukarelaan, proporsionalitas, transparansi, dan keberlaksanaan, dengan tetap menjaga akuntabilitas proses hukum agar tidak menjadi sarana bagi pelaku berkemampuan ekonomi untuk membeli kebebasan atau meniadakan kepentingan umum.

2. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan sanksi ganti rugi dua kali lipat dari nilai kerugian bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan merupakan formulasi yang relevan untuk menjawab kebutuhan akan kepastian hukum sekaligus keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dari perspektif kepastian hukum, formula ini memberikan standar yang objektif, kuantitatif, dan prediktabel, sehingga dapat mengurangi disparitas penanganan perkara serta memperkuat asas legalitas dan *equality before the law*, sepanjang memiliki dasar normatif yang sah dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif kriminologis dan filosofis, ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelaku (*crime must not pay*), sekaligus berfungsi sebagai disinsentif rasional dan sarana pendidikan moral bagi masyarakat. Sementara itu, dari perspektif keadilan restoratif, sanksi tersebut harus dipahami secara fleksibel sebagai batas maksimal atau pedoman, bukan ketentuan yang kaku dan absolut agar tetap berorientasi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab moral pelaku, serta proses dialog dan kesukarelaan, tanpa bergeser menjadi pendekatan yang bersifat retributif. Dengan demikian, formulasi ganti rugi dua kali lipat ini mencerminkan upaya memadukan dua landasan teori yang saling melengkapi, yaitu kepastian hukum sebagai kerangka normatif yang jelas dan terukur, serta keadilan restoratif sebagai orientasi substantif untuk memulihkan keadaan pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-4. Bandung: Alumni, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. 25th Anniversary Edition. Harrisonburg: Herald Press, 2015.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

- Caturiwani, Helly. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim." *Lex LATA* 5, no. 3 (2023): 357–377.
- Najoan, Wiliam Aldo Caesar. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia." *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 89–98.
- Pramono, Faisal Hadi, dan Laras Astuti. "Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 2 (2023): 84–98.
- Zulfa, Eva Achjani. "Restorative Justice di Indonesia: Konsep dan Penerapannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tanpa tahun.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dokumen Internasional

United Nations Economic and Social Council. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Resolution 2002/12, Annex.

United Nations General Assembly. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Resolution 40/34, 29 November 1985.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. 2nd ed. Vienna: United Nations, 2020.